

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak arus reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998 telah memberikan pelajaran yang berkualitas bahwa selama ini dominasi pusat terhadap daerah telah menimbulkan persoalan antar daerah, sehingga mengarahkan perangkat desentralisasi kearah otonomi daerah menjadi lebih kuat. Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, penerapan otonomi daerah semakin gencar dilaksanakan baik oleh elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 1d Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 4 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 1 ayat 5 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas tersebut diatas, atau prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pasal 65 ayat 1d dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah yang tertera pada pasal 1 ayat 4 dan pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten / kota yang merupakan prasarat dalam sistem pemerintahan daerah. Secara jelas menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah, konsekuensi pertama dalam hak keuangan adalah pemerintah daerah harus mampu secara mandiri menggali berbagai kemungkinan potensi yang menjadi sumber keuangan bagi daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 20 sebagai berikut penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber diwilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang termasuk dalam PAD adalah: (a) Pajak Daerah (b) Retribusi Daerah

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus diperhatikan pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli dipungut di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab. Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah cukup rendah dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta

dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Komponen-komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan daerah lainnya merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah yang akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Retribusi Daerah. Dengan konsekuensi semua pendapatan (100 persen) hasil retribusi dialokasikan untuk daerah. Seperti pendapatan asli daerah lainnya, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, dan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya kontribusi yang besar dari pendapatan retribusi daerah, diharapkan pengembalian retribusi daerah melalui mekanisme belanja daerah dapat berjalan secara maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga daerah.

Menurut Windhu (2018: 185) menjelaskan bahwa Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang di maksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Saat ini sumber penerimaan daerah yang

lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi, retribusi itu merupakan harga dan pelayanan langsung yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik maupun peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakat. Penetapan jenis Retribusi yang berlaku untuk suatu daerah dalam hal-hal tertentu harus sama. Prinsip keadilan harus diberlakukan dalam menetapkan jenis retribusi. Penetapan berlakunya jenis retribusi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor sumber daya alam (geografis) dan sumber daya manusia yang akan menjadi objek dan wajib retribusi. Pendapatan daerah dari sumber retribusi ini bergantung pada seberapa cepat dan tepat aparat pemerintah di daerah menyusun strategi penarikannya.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu

daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat potensi Kabupaten Jombang yang baik di bidang kesehatan, hiburan, pariwisata, kuliner, dan perdagangan, maka tidaklah heran banyak terdapat jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah Kabupaten Jombang maupun oleh pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya balai kesehatan, minimarket maupun swalayan, menara telekomunikasi dan kepemilikan kendaraan roda dua maupun roda empat oleh masyarakat yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Jombang juga meningkat. Beranjak dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi jasa umum juga memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan dan kontribusi dari hasil penerimaan sumber-sumber keuangan khususnya yang berasal dari retribusi jasa umum, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana atau subsidi dari pemerintah tingkat atas. Apabila retribusi tersebut dikelola dengan baik, tentunya akan semakin

memperbesar penerimaan daerah. Ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah sehingga Kabupaten Jombang dapat menjalankan otonomi daerah dengan lebih baik kedepannya.

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang Periode 2018-2021

(dalam satuan miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Retribusi Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	427,37	438,19	46,40	41,69
2019	443,06	476,66	33,13	34,23
2020	420,90	468,62	24,43	23,31
2021	470,65	665,84	15,78	19,41

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jombang yang terdapat pada data Realisasi APBD dari tahun 2018 sampai 2021 yang mana menunjukkan penerimaannya tidak selalu melebihi target, peneliti ingin menganalisis apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum tidak mencapai target dan bagaimana peran dari retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapan asli daerah. Peneliti akan menggunakan alat analisis efektivitas dan kontribusi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sebuah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2016:24). Sedangkan Kontribusi adalah suatu proses untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian, serta pengawasan berupa sumbangan dan sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. (Wahyudi, 2013)

Penelitian tentang retribusi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Windi Yuniara dan Rimi Gusliana Mais dengan judul “Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta Periode 2015-2019”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar peran retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2021”**

1.2 FOKUS PENELITIAN

Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 – 2021 untuk mengetahui :

1. Efektivitas retribusi jasa umum daerah Kabupaten Jombang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018-2021. Antara lain dari retribusi kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyediaan/penyedotan kakus.
2. Kontribusi yang merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2018-2021 yang berasal dari retribusi jasa umum.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018-2021.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018-2021.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya terkait efektivitas dan kontribusi retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

2. Manfaat praktis

- a Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan terhadap perbaikan strategi peningkatan pendapatan daerah dan informasi tambahan dalam menangani masalah pendapatan daerah terutama yang berasal dari retribusi jasa umum di kota Jombang.

- b Bagi Penulis

Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan tentang retribusi jasa umum.

c Bagi Akademis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.